

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang menjadi kontributor terbesar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pajak merupakan pendapatan negara yang nilainya sangat besar untuk dipakai demi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Pajak mendominasi pos penerimaan dalam negeri dan menjadi primadona penggalang dana untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan. Setiap tahunnya pemerintah terus mengupayakan untuk meningkatkan penerimaan dengan menaikkan target penerimaan pajak seiring meningkatnya kebutuhan APBN. Dapat dicontohkan pada tahun 2014 yang ditargetkan sebesar Rp 1.072 triliun, kemudian naik pada tahun 2015 ditargetkan Rp 1.294 triliun, tahun 2016 ditargetkan sebesar Rp 1.355 triliun. Pada tahun 2017 target penerimaan pajak turun menjadi Rp 1.283 triliun, namun kemudian kembali naik pada tahun 2018 menjadi Rp 1.424 triliun dan di tahun 2019 sebesar Rp 1.577 triliun (Teapriangga, 2020).

Dalam pelaksanaannya, tidak dapat dipungkiri banyak terdapat hambatan dalam pemungutan pajak. Salah satu hambatan dalam pemungutan pajak yakni adanya praktik penghindaran pajak. Penghindaran pajak adalah hambatan-hambatan yang terjadi dalam pemungutan pajak sehingga mengakibatkan berkurangnya penerimaan kas negara (Inkiriwang, 2017). Tax Justice Network

melaporkan akibat penghindaran pajak, Indonesia diperkirakan rugi hingga US\$ 4,86 miliar per tahun atau setara dengan Rp 68,7 triliun, dan dari angka tersebut sebanyak US\$ 4,78 miliar setara Rp 67,6 triliun diantaranya merupakan hasil dari penghindaran pajak korporasi di Indonesia. Sementara sisanya berasal dari wajib pajak orang pribadi (Santoso, 2020). Tax Justice Network mencatat total penerimaan pajak Indonesia yang hilang akibat penghindaran pajak merupakan yang terbesar keempat se-Asia setelah China, India, dan Jepang (Wildan, 2020).

Industri makanan dan minuman yang termasuk dalam sektor *consumer non cyclicals* menjadi salah satu sektor manufaktur andalan dalam memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Kementerian Perindustrian mencatat, sepanjang tahun 2018, industri ini mampu tumbuh sebesar 7,91 persen atau melampaui pertumbuhan ekonomi nasional di angka 5,17 persen (Kemenperin, 2019). Selain itu, produk dari perusahaan sektor *consumer non cyclicals* ini merupakan produk konsumen primer yang bersifat non-siklikal atau tidak berhubungan dengan masa peredaran sehingga permintaan barang dalam sektor ini tidak dipengaruhi oleh faktor eksternal (kondisi perekonomian) yang artinya produk yang dihasilkan perusahaan ini akan terus dibutuhkan oleh konsumen. Sifat produk yang non-siklikal akan membuat fluktuasi permintaan dan penjualan rendah sehingga diperkirakan akan tetap menjadi sektor andalan, baik dalam pertumbuhan ekonomi maupun dalam penerimaan pajak.

Penerimaan pajak tidak akan optimal jika perusahaan pada sektor ini menghindar dari pungutan pajak. seperti kasus yang melibatkan salah satu perusahaan yang bergerak dalam industri makanan dan minuman yaitu Coca Cola

Company. PT Coca-Cola Indonesia selanjutnya disebut CCI diduga mengakali pajak dan menimbulkan kekurangan pajak senilai Rp 49,24 miliar yang terjadi pada tahun pajak 2002 hingga 2006. Hasil penelusuran Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kementerian Keuangan menemukan adanya pembengkakan biaya yang cukup besar pada tahun itu yang mengakibatkan penghasilan kena pajak berkurang dan berujung mengecilnya setoran pajak. Menurut DJP, total penghasilan kena pajak CCI pada periode itu adalah Rp 603,48 miliar. Sedangkan perhitungan CCI, penghasilan kena pajak hanyalah Rp 492,59 miliar. Dugaan tersebut berdasar pada beban biaya iklan CCI yang cukup besar untuk produk minuman jadi merek Coca-Cola. Direktorat Jenderal Pajak curiga terhadap biaya iklan tersebut karena wajarnya beban iklan tersebut ditanggung perusahaan Coca-Cola yang lain. Kegiatan iklan tersebut dirasa tidak sesuai dengan bisnis perusahaan karena produk CCI adalah konsentrat bukan produk minuman jadi (Mustami, 2014).

Dalam praktiknya, menghindarkan diri dari pemungutan pajak dilakukan dengan memanfaatkan celah atau kekosongan dan atau ketidakjelasan dari undang-undang perpajakan. Wajib pajak meloloskan diri dengan mengatur sedemikian rupa perbuatan-perbuatan yang tidak terkena penerapan undang-undang perpajakan (Tjahjono & Husein, 2005). Praktik penghindaran pajak masih dilakukan karena banyak wajib pajak yang beranggapan pajak merupakan beban yang memberatkan ditengah belitan kondisi ekonomi yang semakin sulit dari waktu ke waktu.

Penelitian tentang *tax avoidance* dan faktor-faktor yang mempengaruhinya telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Beberapa faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* yang dibahas oleh peneliti sebelumnya diantaranya

mengenai kondisi keuangan perusahaan yang dinyatakan melalui rasio, seperti rasio profitabilitas, *leverage* atau solvabilitas, likuiditas, intensitas modal (*capital intensity*), pertumbuhan penjualan (*sales growth*), dan beberapa faktor non-keuangan perusahaan.

*Leverage ratio* merupakan pengukur pembiayaan perusahaan yang menggunakan utang. *Leverage* mengukur seberapa besar aktiva perusahaan yang dibiayai utang (Kasmir, 2016). Semakin kecil angka dari rasio ini, berarti semakin besar jumlah aktiva yang didanai oleh pemilik perusahaan (Prastowo, 2011). Penelitian mengenai pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance* yang dilakukan oleh Dharma & Ardiana (2016), Masrullah dkk. (2018), dan Ahmadi & Rahman (2020) menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian Noor dkk. (2010) dan Lestari & Putri (2017) menunjukkan hasil sebaliknya yakni *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Utang merupakan sumber pendanaan yang berasal dari pihak ketiga dan akan menghasilkan biaya bunga, yang mana biaya bunga tersebut merupakan *deductible expense* sehingga beban pajak yang harus dibayarkan berkurang karena manfaat *tax shield* dari biaya bunga tersebut. Ini berarti bahwa perusahaan dengan *leverage* yang lebih tinggi, yang mana memiliki lebih banyak utang, akan memiliki ETR yang lebih rendah karena pengeluaran bunga pengurang pajak yang menyebabkan penghasilan kena pajak yang lebih rendah yang berarti kemungkinan perusahaan melakukan *tax avoidance* tinggi (Noor dkk., 2010).

Penjualan (*sales*) berpengaruh strategis terhadap kondisi perusahaan. Pertumbuhan penjualan (*sales growth*) dapat menggambarkan atau memprediksi

seberapa besar profit yang akan diperoleh perusahaan (Dewinta & Setiawan, 2016). Pada penelitian Masrullah dkk. (2018) dan Januari & Suardikha (2019) menunjukkan hasil *sales growth* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*, sedangkan hasil penelitian Kim & Im (2017) dan Furi (2018), menunjukkan hasil sebaliknya bahwa *sales growth* berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*. Jika pertumbuhan penjualan tinggi, maka laba yang didapatkan perusahaan juga tinggi, sehingga pajak yang dibayarkan (ETR) oleh perusahaan juga semakin tinggi atau dengan kata lain tingkat *tax avoidance* perusahaan rendah (Furi, 2018).

*Capital Intensity* (Intensitas Modal) merupakan salah satu pengukuran kinerja perusahaan yang menggambarkan seberapa besar proporsi aset tetap terhadap total aset yang dimiliki perusahaan (Sutomo & Djaddang, 2017). Aset tetap yang dimiliki perusahaan memiliki umur ekonomis yang berbeda-beda jika dilihat menurut aturan perpajakan Indonesia. Hampir seluruh aset tetap mengalami penyusutan dan menjadi biaya penyusutan dalam laporan keuangan perusahaan, sementara biaya penyusutan ini adalah biaya yang dapat dikurangkan (*deductible expense*) dari penghasilan dalam perhitungan pajak perusahaan (Dwiyanti & Jati, 2019). Penelitian mengenai pengaruh *Capital Intensity* terhadap *tax avoidance* yang dilakukan Noor dkk. (2010) dan Dwiyanti & Jati (2019) menunjukkan bahwa *capital intensity* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian Dharma & Ardiana (2016) dan Sutomo & Djaddang (2017), menunjukkan sebaliknya yakni *capital intensity* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*.

Dengan melihat hasil dari penelitian-penelitian sebelumnya yang menunjukkan hasil yang berbeda pengaruhnya terhadap variabel dependen, berarti masih terdapat gap riset. Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan *Tax Avoidance* perusahaan dengan judul:

PENGARUH *LEVERAGE*, *SALES GROWTH*, DAN *CAPITAL INTENSITY* TERHADAP *TAX AVOIDANCE* PERUSAHAAN SEKTOR *CONSUMER NON CYCLICALS* YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2017-2019

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah *Leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor *consumer non cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2019?
2. Apakah *Sales Growth* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor *consumer non cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2019?
3. Apakah *Capital Intensity* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor *consumer non cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2019?

### **C. Batasan Masalah**

Agar dalam melakukan penelitian lebih menuju pada pokok permasalahan, maka, dibuat batasan masalah yakni sebagai berikut:

1. Variabel independen dalam penelitian ini adalah *Leverage*, *Sales Growth* dan *Capital Intensity*.
2. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah *Tax Avoidance*.
3. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan sektor *Consumer Non Cyclical*s yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2017-2019.

### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sektor *consumer non cyclical*s yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2019.
2. Untuk menganalisis pengaruh *Sales Growth* terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sektor *consumer non cyclical*s yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2019.
3. Untuk menganalisis pengaruh *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sektor *consumer non cyclical*s yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2019.

## **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi berbagai pihak, yaitu:

### **1. Bagi Peneliti**

Sebagai sarana untuk mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama menempuh studi perkuliahan hingga mampu mempraktikkan teori yang telah diperoleh pada permasalahan yang sebenarnya terjadi, serta memperluas wawasan peneliti terutama bidang keuangan dan perpajakan.

### **2. Bagi Perusahaan**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan dan pertimbangan oleh perusahaan dalam mengambil keputusan perencanaan pajak. Diharapkan perusahaan dapat lebih bijak dalam mengambil keputusan untuk memenuhi tanggung jawab perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak terjadi kerugian di berbagai pihak terutama kerugian negara.

### **3. Bagi STIM YKPN**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai sumber informasi tambahan dan menjadi referensi untuk penelitian di masa yang akan datang terutama di bidang keuangan dan perpajakan. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah koleksi pustaka Perpustakaan STIM YKPN Yogyakarta.

### **4. Bagi Umum**



Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan tambahan referensi dan informasi yang memberikan manfaat dalam memperluas pengetahuan dan membantu pihak-pihak yang berkepentingan dalam penelitian, terutama penelitian yang berkaitan dengan *leverage*, *sales growth*, *capital intensity* dan *tax avoidance*.